

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan sebagai institusi sosial dan hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur berbagai aspek terkait hubungan suami istri, termasuk pengaturan tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian ini, meskipun memiliki kekuatan hukum, sering kali kurang dipahami oleh pasangan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) antara suami dan istri¹. Disebut *mitsaqan ghalidzan*, karena pernikahan ini untuk selamanya, tidak bisa diputuskan sembarang dan semena-mena. Perjanjian yang demikian hanya disebutkan tiga kali dalam al-Quran, dua yang lain adalah perjanjian Allah dengan para nabi-Nya dan perjanjian-Nya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama.² Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan secara yuridis didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalīza*, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah Swt dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Selain itu, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.³

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia dipengaruhi tidak hanya oleh adat istiadat lokal, tetapi juga oleh berbagai ajaran agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Berbagai pengaruh ini mengakibatkan adanya berbagai aturan terkait perkawinan di masyarakat. Perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan,

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 68

² M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Quran.....*h. 69

³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 2-3

sebagai hasil dari peraturan yang ada, berdampak pada kehidupan keluarga, hubungan kekerabatan, dan kepemilikan harta seseorang dalam masyarakat.⁴

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dalam bahtera rumah tangga selalu ada konflik, sejak munculnya Covid -19, banyak kejadian tak terduga terjadi, baik di negara lain maupun di Indonesia. Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian adalah meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Aco Nur selaku Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kasus perceraian di bulan April dan Mei berada di bawah 20 ribu kasus. Sementara itu, mulai Juni menuju Agustus jumlah perceraian meningkat sebanyak 57 Ribu kasus. Meningkatnya kasus perceraian banyak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi. Pada akhirnya, pasangan yang memutuskan untuk bercerai saling berjuang untuk memperebutkan harta yang dimiliki selama perkawinan dan berpotensi untuk menimbulkan konflik yang lebih pelik.⁵

Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak selebritas Indonesia yang menjalani perjanjian pranikah. Contohnya, pasangan seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, Vena Melinda dan Fery Irawan, serta Paramitha Rusady dan Nenad Bago, merupakan beberapa di antaranya. Mereka melihat perjanjian pranikah sebagai langkah positif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terdapat sejumlah kasus terkait legalitas perjanjian perkawinan di Indonesia yang dapat dikategorikan dalam empat kelompok dari total 17 keputusan atau putusan mengenai perjanjian perkawinan menurut data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut adalah⁶: 1) 7

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : CV, Mandar Maju, 2003), h. 8

⁵ Aco Nur dan Aman Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019, h. 90.

⁶ Lihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Penetapan dengan nomor-nomor berikut: 354/Pdt.P/2015/PN. Jkt.Brt, 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, 31/Pdt.P/2016/PN Dps, 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST, 201/Pdt.P/2016/PN.Dps, 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg, 12/Pdt.P/2013/PN.Mlg, 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl, 993/Pdt.P/2013/PN/Kds, 1086/Pdt.G/2013/PN.Sby,

putusan mengenai sengketa perjanjian perkawinan yang disebabkan oleh ketidakcocokan pencatatan di catatan sipil akibat perbedaan kewarganegaraan, 2) 6 putusan mengenai sengketa perjanjian perkawinan karena tidak tercatat di catatan sipil, 3) 2 putusan mengenai sengketa akibat pembatalan dan pemalsuan perjanjian perkawinan, dan 4) 3 putusan mengenai pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan. Dari kasus-kasus tersebut, terdapat 2 putusan tingkat kasasi dan 1 putusan PK (Peninjauan Kembali) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pelanggaran dalam perjanjian perkawinan.

Ada beberapa contoh putusan tentang penetapan perjanjian perkawinan yaitu: Penetapan dengan nomor **0388/Pdt.P/2020/PA.Cbn**, **0303/Pdt.P/2021/PA.Smdg**, **0050/Pdt.P/2016/PA.CN** dan **0032/Pdt.P/2016/PA.Dum**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dumai, merupakan keputusan yang diambil dalam perkara tertentu pada tingkat pertama oleh majelis hakim. Penetapan ini berkenaan dengan pengajuan pendaftaran perjanjian perkawinan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II, pada Tanggal 10 November Tahun 2011 telah sepakat membuat Perjanjian Kawin tentang pemisahan harta bersama di hadapan Notaris dengan Nomor Perjanjian 24, Tanggal 10 November 2011; 3. Bahwa isi dari Perjanjian Kawin Nomor 24, Tanggal 10 November 2011 yaitu antara harta bawaan suami dan istri tidak akan tercampur.

Menimbang, bahwa perjanjian perkawinan yang disusun oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hukum, norma agama, atau kesusilaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 45 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan, majelis hakim memutuskan untuk menerima permohonan pemohon terkait penetapan perjanjian perkawinan. Majelis hakim memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur untuk mencatat perjanjian perkawinan

56/Pdt.P/2016/PN.Gtlo, 94/Pdt.P/2017/PN.Mlg, serta Putusan dengan nomor-nomor: 598/PK/Pdt/2016, 75/PID/2018/PT DKI, 166/PDT.G/2013/PN.SKA, 527/K/Pdt/2014, dan 406/Pdt.G/2018/PN.Tng.

yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II di hadapan Notaris dengan nomor 24 dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan data di atas dan dalam konteks hukum positif di Indonesia, perjanjian perkawinan diakui sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam hal pengelolaan harta dan tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang meragukan legalitas dan penerapan perjanjian ini, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidakpastian hukum yang ada.

Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, yang menekankan pada tujuan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan dan melindungi kepentingan individu serta masyarakat, perjanjian perkawinan memiliki signifikansi yang lebih dalam. Maqāsid al-syarī'ah, yang mencakup perlindungan harta (hifz al-māl), perlindungan diri (hifz al-nafs), serta keadilan dan kesetaraan, memberikan dasar filosofis untuk memperkuat keberadaan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum.

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu, mencegah sengketa, dan menciptakan kejelasan dalam hubungan hukum. Dengan adanya perjanjian yang sah, pasangan dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur secara jelas, sehingga mengurangi risiko konflik di masa depan.

Era dinamika sosial yang terus berubah, fenomena keluarga modern menjadi fokus penelitian yang semakin penting. Perubahan dalam struktur keluarga, peran gender, dan nilai-nilai keluarga menciptakan tantangan signifikan serta peluang baru dalam membentuk fondasi hubungan keluarga yang sehat. Peningkatan variasi struktur keluarga, termasuk model keluarga yang tidak konvensional, memerlukan kajian mendalam tentang dampaknya terhadap dinamika keluarga modern.

Potensi konflik mengenai harta bersama dalam pernikahan dapat dikurangi dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian ini sebelumnya dikenal sebagai perjanjian pra-nikah, karena hanya dapat dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Namun, setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan mengalami perubahan. Kini,

perjanjian ini bisa disusun baik sebelum maupun selama pernikahan. Perubahan tersebut diimplementasikan untuk mengatasi isu-isu terkait kepemilikan properti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Properti tidak dapat dimiliki oleh WNI karena tidak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam kasus tersebut menjadi hal yang penting dikarenakan sifat dari perkawinan di Indonesia yang menyebabkan harta suami dan istri yang akan bercampur. Artinya, jika properti tersebut dimiliki oleh seorang WNI secara tidak langsung harta tersebut bercampur juga menjadi milik suaminya. Sementara itu, dalam hukum pertanahan di Indonesia ditegaskan bahwa WNA tidak dapat memperoleh hak milik terkait tanah atau properti di Indonesia.⁷

Percampuran harta karena adanya perkawinan adalah hal yang tak terelakkan. Akibat perkawinan tersebut, maka berakibat pula terhadap harta bersama. Namun, ada pula sebagian orang menghendaki untuk pemisahan harta, dan untuk hal tersebut supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, seperti perceraian atau konflik, sebagai langkah awal sebelum menikah, pasangan tersebut menyusun sebuah perjanjian perkawinan. Biasanya, perjanjian ini mencakup pemisahan harta, pengaturan tentang hak asuh anak, dan aspek lainnya. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan ini diatur dalam Bab V Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Di sisi lain, banyak masyarakat yang masih memandang perjanjian perkawinan sebagai hal yang tabu dan tidak perlu dilakukan. Hal ini dianggap bertentangan dengan budaya timur, karena perjanjian tersebut dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan dan persiapan untuk kemungkinan perceraian atau pelepasan tanggung jawab jika terjadi perpisahan. Perubahan zaman dan pola pikir mempengaruhi penerimaan terhadap perjanjian perkawinan, yang juga dipengaruhi oleh penurunan kualitas mental, menurunnya tingkat keimanan, dan etika. Selain itu, pernikahan seringkali didorong oleh kepentingan tertentu

⁷ Aco Nur dan Aman Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, h. 92.

seperti status sosial, penyatuan bisnis keluarga, atau harta kekayaan, alih-alih didasarkan pada ketulusan masing-masing pihak.⁸

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai makna perjanjian perkawinan. Sebagian berpendapat bahwa perjanjian perkawinan secara formal adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung, yang bertujuan untuk mengatur dampak hukum terhadap harta benda mereka.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian dipahami sebagai suatu penghubung hukum yang mengatur kepentingan harta benda antara dua pihak. Dalam perjanjian ini, salah satu pihak menyetujui untuk melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk meminta agar janji tersebut dilaksanakan¹⁰. Perjanjian perkawinan merupakan sebuah kesepakatan antara pasangan calon suami istri yang dibuat sebelum pernikahan, dengan tujuan untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing, dan harus disahkan oleh pejabat pencatat nikah.¹¹

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta Putusan MK 69/2015, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, dengan persetujuan bersama. Perjanjian tersebut harus disahkan oleh petugas pencatat perkawinan atau notaris dan berlaku terhadap pihak ketiga, selama pihak ketiga terlibat.¹²

Peraturan tersebut menjadi landasan untuk memungkinkan calon suami istri atau pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan. Selanjutnya, perjanjian

⁸ Gemala Dewi, W. d., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 19.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Predia Group, 2008), h. 120

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu* (Bandung: Sumatra Utara, 1981), h. 11.

¹¹ H. Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 171

¹² Gunadi., 2018. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal al-Afkar* , h. 121.

ini bisa disusun baik sebelum pernikahan (perjanjian pranikah) maupun selama pernikahan berlangsung (perjanjian pascanikah).¹³

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam **Pasal 45 hingga Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI)**.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam Bab V, khususnya pada Pasal 29 ayat 1 hingga 4. Pasal tersebut menguraikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat 1 menyebutkan bahwa, pada saat atau sebelum pelaksanaan perkawinan, kedua belah pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat menyusunnya dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini harus disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan agar dapat berlaku dan mengikat pihak ketiga yang terkait.
2. Ayat 2 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika isinya melanggar ketentuan agama atau norma kesusilaan yang berlaku.
3. Ayat 3 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku efektif sejak pelaksanaan perkawinan.
4. Ayat 4 menegaskan bahwa selama masa perkawinan, perjanjian yang telah dibuat tidak dapat diubah, kecuali jika terdapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perubahan. Perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara rinci mengatur tentang perjanjian perkawinan, melainkan hanya menyebutkan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang dikenal sebagai Perjanjian Perkawinan. Ketentuan ini tidak menetapkan batasan yang jelas mengenai isi atau cakupan dari Perjanjian Perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa Undang-Undang ini memberikan fleksibilitas pada Perjanjian Perkawinan untuk mencakup berbagai

¹³ Masriani, Y. T., 2013. Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam . *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

aspek. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status hukum dari Perjanjian Perkawinan yang telah disepakati dan disetujui oleh pihak Pemerintah.¹⁵

Perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal tersebut tidak mencakup taklik talak. Hal ini karena perjanjian yang diatur dalam Pasal 29 melibatkan kesepakatan dari kedua belah pihak (suami dan istri), sedangkan taklik talak merupakan pernyataan sepihak yang hanya diungkapkan oleh suami setelah pernikahan.

Perbedaan konsep mengenai Perjanjian Perkawinan terlihat jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami istri selama mereka menjalani pernikahan, dengan pengecualian untuk taklik talak yang tidak termasuk dalam Perjanjian Perkawinan. Sebaliknya, Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami istri dapat menyusun perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak. Dengan demikian situasi ini memunculkan adanya perbedaan pendapat dalam menguraikan konsep Perjanjian Perkawinan, yaitu: Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa Perjanjian Perkawinan dapat mencakup berbagai hal, termasuk kewajiban suami istri serta aspek-aspek yang berhubungan dengan harta benda dalam pernikahan.¹⁶

Menurut R. Sardjono, apabila belum ada ketentuan yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan, sebaiknya isi dari Perjanjian Perkawinan hanya diartikan sebagai hak-hak yang berhubungan dengan kewajiban dan hak di bidang hukum kekayaan.¹⁷

Kelik Wadiono menjelaskan bahwa taklik talak tidak termasuk sebagai jenis Perjanjian Perkawinan. Penjelasan yang tercantum dalam lembar keterangan Pasal

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 67.

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 80

¹⁷ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan*, h. 81

29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak mencakup taklik talak.¹⁸

Latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan sangat beraneka ragam, perjanjian perkawinan bagi calon mempelai berlatar belakang memiliki usaha/bisnis dan memiliki hutang piutang sehingga di kemudian hari akan adanya kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti kepailitan/kerugian, tidak berdampak pada pihak lain (di dalamnya), semua mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan tidak berkenan untuk digabungkan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan antar pasangan, karena urusan-urusan seperti tanggung jawab dan hak sudah disepakati sejak awal. Sehingga masing-masing pasangan memiliki kekuatan hukum jika kemudian hari kepentingan tersebut bermasalah.

Perjanjian bukan semata-mata sifat egois untuk melindungi kepentingan pribadi, melainkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kemungkinan lain yang akan muncul di kemudian hari. Perjanjian perkawinan adalah sebuah jawaban untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi kepercayaan antar pasangan. Dalam pembuatannya, peraturan di Indonesia telah mengatur secara teknis prosedur yang harus ditempuh oleh pasangan. Selain itu, terdapat berbagai kewajiban yang perlu dipenuhi tiap pasangan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, salah satunya adalah proses pencatatan.¹⁹

Tiap tindakan dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Klasifikasi ini dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah, yang merujuk pada lima kategori hukum.²⁰

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu jenis perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih. Sebagai bentuk perjanjian, perjanjian perkawinan termasuk dalam ranah muamalah. Dalam konteks muamalah, secara umum, pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan apa pun, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan

¹⁸ Kelik Wadiono, dkk, Buku Ajar Hukum Perdata, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), h. 81

¹⁹ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, Bandung, Manda Manjur, 2013, h. 132.

²⁰ Abdullah, Ru'fah., 2016. Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan . *Jurnal Studi Gender dan Anak* .

prinsip fikih muamalah kontemporer yang menyatakan bahwa hukum dasar praktik muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya

Berdasarkan klasifikasi hukum yang telah dibahas, penyusunan perjanjian perkawinan dianggap sah atau diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 KHI yang menyatakan bahwa para calon mempelai diperkenankan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik. Saat ini, perjanjian perkawinan umumnya hanya diterapkan di kalangan menengah ke atas, seperti: Perkawinan campuran²¹, Artis²², Pengusaha, Notaris, Dokter dan Pejabat tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kedepan perjanjian perkawinan akan dilakukan oleh masyarakat secara umum dan luas sesuai dengan kepentingan masing-masing bukan hanya terkait dengan harta, pengasuhan anak termasuk dengan perjanjian termasuk perjanjian terkait dengan fenomena di atas yaitu perjanjian konsep *childfree*.

Perjanjian perkawinan disusun dengan beberapa tujuan, antara lain untuk memastikan keabsahan perkawinan, mencegah tindakan terburu-buru yang bisa berdampak seumur hidup, memberikan kepastian hukum, menyediakan alat bukti yang sah, serta menghindari kemungkinan penyelundupan hukum.²³ Tujuan utama dari perjanjian perkawinan dalam maqāsid al-Syarī'ah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi suami istri dalam membangun rumah tangga dengan menjaga lima aspek dasar keluarga (al-Kulliyāt al-Khams fi al-Usrah). Lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafz), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasab), dan harta (hifz al-Maal).

²¹ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor : 354/Pdt.P/2015/PN. Jkt.Brt, Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2016/PN Dps, Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST, Penetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PN.Dps, Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL.

²² Adapun dikalangan artis atau selebritis yang membikin perjanjian perkawinan pranikah diantaranya adalah Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina, Paramitha Rusady dengan Nenad Bago, Venna Melinda dengan Ferry Irawan, Glenn Alienski-Chelsea Olivia, Denny Sumargo dengan Dita Soedarjo, Rey Utami dengan Pablo Putera Benua dan lain-lain. Lihat <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2312385/sebelum-nikah-artis-artis-ini-sempat-bikinperjanjian-pranikah> diakses tanggal 01 Oktober 2018.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014), h. 151

Esensi dari pernikahan adalah sebuah perencanaan yang matang untuk memajukan dan memperbaiki kehidupan bumi melalui keturunan yang baik dalam suatu ikatan yang sehat. Pernikahan dianggap sebagai salah satu sumber utama kebahagiaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Seperti yang diungkapkan dalam QS. Ar-Rum: 21, salah satu tujuan pernikahan adalah tercapainya keharmonisan dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, diharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dapat dirasakan oleh pasangan suami istri serta anak-anak, baik di dunia maupun di akhirat.

Mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, yang harus saling memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain. Aspek emosional ini mencakup saling mencintai, memahami, menerima, menghargai, memberi nasihat, dan saling membantu.²⁴

Masalah utama yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar yang menyebabkan keruntuhan rumah tangga adalah masalah ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa segala aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga, sangat bergantung pada aspek materi. Kecukupan finansial menjadi prioritas utama bagi seorang suami atau ayah sebagai kepala keluarga, sementara istri atau ibu bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Apabila kondisi keuangan tidak mencukupi atau bahkan sangat buruk, pasangan suami istri tersebut mungkin akan terpaksa melakukan tindakan ekstrem seperti menjadi pengamen, pengemis, atau gelandangan. Namun, situasi ini tidak selalu menghilangkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka; sebaliknya, mereka mungkin merasakan makna keluarga sakinah menurut pandangan mereka sendiri yang menjalani dan menikmatinya.²⁵

Setiap keluarga di seluruh dunia memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menjalani konsep sakinah dalam kehidupan berumah tangga. Perbedaan ini terlihat dari berbagai aktivitas dan pola pikir masing-masing keluarga. Berdasarkan pola pikir tersebut, setiap keluarga memiliki tujuan yang

²⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 10.

²⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Imani, 1980), h. 98.

ingin dicapai. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut dan hasil yang diperoleh sangat mempengaruhi cara hidup pasangan suami istri.²⁶

Perjanjian harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan hukum syariat yang telah disepakati.
2. Semua pihak harus setuju dan memiliki kebebasan dalam memilih.
3. Ketentuan dalam perjanjian haruslah jelas.

Sebuah kesepakatan harus didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah, serta mencakup persetujuan dan kejelasan mengenai aspek-aspek yang disetujui dalam perjanjian tersebut²⁷.

Saat ini, perjanjian perkawinan masih jarang dipilih oleh pasangan yang akan menikah, meskipun telah diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia sejak lama. Beberapa faktor penyebabnya adalah: 1) Sebagian besar masyarakat Indonesia masih melihat perjanjian perkawinan sebagai tradisi timur yang dianggap bisa merusak kesakralan pernikahan. 2) Perjanjian perkawinan dianggap hanya mengatur tentang harta benda setelah pernikahan. 3) Pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian perkawinan sering dianggap sebagai pasangan yang materialistis.²⁸ 4) Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur pembagian harta jika terjadi perceraian. 5) Legalitas perjanjian perkawinan hanya diakui dan disusun oleh lembaga perkawinan serta notaris dalam pembuatan akta. 6) Di Indonesia, pengaturan perjanjian perkawinan secara rinci hanya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas mengenai materi perjanjian perkawinan.

²⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 171

²⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam ...*h. 121.

²⁸ Materialisme adalah Pandangan hidup yang men-cari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam Indra. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 637 lihat juga J.S Badudu dan Sultan Mohhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1994), h. 876.

Perjanjian pra-nikah memungkinkan pasangan untuk saling mengungkapkan berbagai aspek penting sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini memberi kesempatan bagi mereka untuk berbagi harapan dan kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak. Secara hukum, perjanjian ini tidak bersifat wajib maupun terlarang; lebih tepatnya, perjanjian tersebut merupakan sunnah yang bisa dilakukan atau diabaikan sesuai pilihan.²⁹ Sebelum pernikahan, pasangan calon suami istri dapat membuat perjanjian yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan adanya kesepakatan ini, mereka dapat menyampaikan keinginan masing-masing tanpa merugikan salah satu pihak. Secara hukum, perjanjian pernikahan ini tidak bersifat wajib maupun dilarang; ia dianggap sebagai sunnah, yang berarti dapat dilakukan atau ditinggalkan sesuai kehendak masing-masing.³⁰

Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah peran Maqasid Syariah dalam perjanjian pra nikah. Maqasid Syariah, sebagai prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal, memiliki potensi besar untuk membimbing hubungan keluarga agar tetap sejalan dengan ajaran Islam. Khususnya, perjanjian pra nikah menjadi wahana implementasi Maqasid dalam konteks perkawinan modern, di mana ketentuan-ketentuan pernikahan dapat dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini.

Pada dasarnya, perkawinan tidak hanya sekadar menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah ikatan sah menurut hukum agama dan negara, atau sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual antara keduanya. Namun sebuah perkawinan juga melahirkan konsekuensi-konsekuensi atau akibat hukum seperti adanya hubungan antar suami istri, hubungan dengan anak yang dilahirkan dan hubungan keduanya dengan harta kekayaan.

Hal-hal inilah yang harus benar-benar dipahami oleh pasangan suami istri agar perkawinan yang mereka jalani dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari

²⁹ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta : varia peradilan nomor 273, agustus, 2008), h. 38

³⁰ Faradz, Haedah. 2008. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*.

pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Untuk menjaga keharmonisan, meningkatkan kebahagiaan dan melindungi lembaga perkawinan disusunlah undang-undang yang mengatur Perkawinan. Dalam perundang-undangan tersebut terdapat suatu aturan yang membahas tentang adanya suatu perjanjian. Hal ini merupakan tujuan dari Maqashid Syari'ah yaitu demi kemaslahatan bersama apabila terjadi perselisihan.

Adanya perjanjian ini memberikan peluang atau kesempatan kepada suami istri untuk membuat suatu kesepakatan antar keduanya yang disebut dengan istilah Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan merupakan produk hasil dari Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Adapun tujuan usaha pembaruan ini yaitu 1) unifikasi hukum perkawinan 2) memberikan perlindungan kepada istri dari perlakuan semena-mena suami dan menjamin hak-hak yang dimilikinya 3) tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi dalam perkawinan dan menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman 4) adanya kepastian hukum.³¹

Menurut Djoko Imbawani Perjanjian Perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang disusun oleh pasangan suami istri untuk mengatur berbagai hal yang ingin mereka siapkan atau hadapi setelah menikah.³² Damanhuri menjelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan undang-undang antara pasangan calon suami istri terkait pernikahan mereka, tanpa mempermasalahkan isi dari perjanjian tersebut.³³

Sebagaimana diuraikan diatas, perkawinan merupakan institusi yang fundamental dalam masyarakat, berfungsi tidak hanya sebagai ikatan emosional tetapi juga sebagai dasar pembentukan keluarga. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan agama, pengaturan mengenai pernikahan diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di tengah tantangan

³¹ Khoiruddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan, UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, Desember, 2008

³² Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Perdata, (Malang: Setara Press, 2016), h. 22

³³ HR. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1

modernisasi dan perubahan sosial, pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum untuk mengatur hak dan kewajiban pasangan semakin mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, legalitas perjanjian perkawinan menjadi isu sentral karena tidak semua pasangan memahami pentingnya perjanjian ini. Meskipun diakui dalam hukum, banyak yang masih meragukan keabsahannya dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Hal ini seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama perempuan yang sering kali terjebak dalam ketidakjelasan status harta dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pada tujuan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan dan melindungi kepentingan individu serta masyarakat, perjanjian perkawinan memiliki peranan penting. *Maqāṣid al-syarī'ah* mengedepankan nilai-nilai keadilan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan perlindungan diri (*hifz al-nafs*), yang semuanya relevan dalam konteks perjanjian perkawinan. Dengan demikian, analisis mengenai legalitas perjanjian perkawinan melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya memperkaya kajian hukum, tetapi juga memberikan pandangan baru dalam pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Namun, hingga saat ini, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang membahas aspek legalitas perjanjian perkawinan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, serta bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menganalisis legalitas perjanjian perkawinan dalam kerangka perundang-undangan yang berlaku dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem hukum perkawinan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengembangkan legalitas perjanjian perkawinan di Indonesia, serta mendukung upaya untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak dalam institusi perkawinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, prospek pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Reformasi hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* akan memberikan jalan bagi terciptanya regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Dengan demikian, legalitas perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia, jika dianalisis melalui lensa *maqāsid al-syarī'ah*, bukan hanya menjadi sekadar formalitas, tetapi menjadi alat penting untuk mencapai keadilan, melindungi hak-hak individu, dan membangun keluarga yang harmonis. Melalui penelitian ini, diharapkan sistem hukum perkawinan di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang terkait Perjanjian Perkawinan, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai Perjanjian Perkawinan dari sisi *Maqashid Syari'ah*. Ini adalah alasan bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian ilmiah dalam bentuk disertasi dengan judul **“Legalitas Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* dan Prospeknya dalam Pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini jika diidentifikasi, mencakup:

1. Konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Fungsi dan Tujuan Perjanjian Perkawinan.
3. Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan perjanjian dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
4. Akibat hukum dalam perjanjian perkawinan pranikah dalam Islam.
5. Perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perjanjian perkawinan
6. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan

7. Perspektif KUHPerdota terhadap terhadap perjanjian perkawinan
8. Perspektif Putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap perjanjian perkawinan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tentang legalitas perjanjian perkawinan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan, yaitu:

1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata ?
2. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis tentang konsep perjanjian perkawinan relevansinya dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata ?
3. Mengapa harus adanya perjanjian perkawinan dalam sistem perkawinan di Indonesia perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?
4. Bagaimana kepastian hukum legalitas perjanjian perkawinan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan prospeknya dalam pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Untuk menganalisis dan menemukan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis tentang konsep perjanjian perkawinan relevansinya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
3. Untuk menganalisis dan menemukan harus adanya perjanjian perkawinan dalam sistem perkawinan di Indonesia.

4. Untuk menganalisis dan menemukan kepastian hukum legalitas perjanjian perkawinan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan prospeknya dalam pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran serta kontribusi positif terhadap kemajuan dan pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga di Indonesia, dengan mengacu pada perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi dan pengetahuan yang dapat memperluas wawasan akademis dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penegak hukum, masyarakat, pembuat kebijakan, serta lembaga terkait.
- c. Menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai perjanjian perkawinan sebelum menikah.

F. Definisi Operasional

Agar supaya pembahasan ini tidak melebar kemana-mana, maka ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Legalitas

Legalitas merupakan suatu keabsahan atau sah secara hukum. Legalitas berasal dari kata perihal (keadaan) sah; keabsahan.³⁴

2. Perjanjian

Perjanjian berasal dari istilah "janji," yang memiliki beberapa makna: 1) Ucapan yang menunjukkan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu (seperti memberikan, menolong, atau bertemu), namun tidak ada yang dipenuhi; 2)

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 575

Kesepakatan antara dua pihak, di mana masing-masing berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; 3) Ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi, misalnya dalam pengalihan properti; 4) Penundaan waktu atau tenggat, seperti permintaan untuk menunda pembayaran selama dua bulan; 5) Batas waktu atau ajal, seperti pada adat yang harus diikuti sampai waktu tertentu.

Secara umum, perjanjian merujuk pada: 1) Kesepakatan (baik tertulis maupun lisan) antara dua pihak atau lebih yang menyetujui untuk mematuhi ketentuan yang telah disetujui; misalnya, perjanjian dagang antara Indonesia dan Jerman Barat; 2) Syarat, seperti dalam keputusan yang diterima dengan catatan bahwa kesalahan akan diperbaiki kemudian; 3) Tenggat waktu, seperti dua bulan; 4) Kesepakatan resmi antara negara dalam bidang keamanan, perdagangan, atau lainnya; 5) Kontrak hukum yang melibatkan pihak-pihak untuk membuat peraturan atau kesepakatan hukum.³⁵

3. Perkawinan

Kata "perkawinan" berasal dari istilah kawin atau nikah yang memiliki beberapa makna. Pertama, ia merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis, seperti seorang wanita yang sudah menikah atau bersuami. Kedua, kata ini juga dapat berarti melakukan hubungan seksual, atau berkelamin, khususnya pada hewan. Ketiga, dalam konteks sehari-hari, ia dapat merujuk pada aktivitas bersetubuh. Keempat, secara lebih umum, perkawinan berarti proses atau kegiatan menikah, serta pertemuan seksual antara hewan jantan dan betina. Terakhir, perkawinan seringkali dipahami sebagai usaha serius untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia.³⁶

4. *Maqashid Syari'ah*

Dalam bahasa, istilah *maqashid syari'ah* terdiri dari dua komponen, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* mengacu pada tujuan atau sasaran, sedangkan *al-syariah* secara harfiah berarti jalur menuju sumber air. Jalur tersebut juga bisa diartikan sebagai rute menuju sumber kehidupan utama. Dalam bukunya yang berjudul *al-Muwaafaqat*, *al-Syatibi* menggunakan berbagai istilah terkait *maqashid*

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, h. 401

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, h. 456

syari'ah, seperti maqashid al-syari'ah, al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah, dan maqashid min syar'i al-hukm. Meski menggunakan berbagai istilah, semuanya merujuk pada konsep yang sama, yaitu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.³⁷

Dapat dikemukakan bahwa inti dari maqashid al-syari'ah atau tujuan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan hukum bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan, yaitu memberikan manfaat, menghindari bahaya, atau menghapuskan hambatan yang dihadapi oleh manusia. Kemaslahatan ini bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia serta variasi lingkungan.

G. Kerangka Berpikir

Konflik Perselisihan yang terjadi antara suami istri pada umumnya terjadi karena ketidaksepahaman dan ketidaksesuaian kehendak antar kedua belah pihak atau tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban oleh salah satu pihak.

Perjanjian Perkawinan diharapkan dapat menjadi support sistem (pendukung) untuk mengantarkan suami istri kepada tujuan daripada perkawinan sehingga apabila di dalam perkawinan timbul permasalahan atau perselisihan Perjanjian Perkawinan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikannya.

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas mengatakan bahwa sejatinya perundang-undangan merupakan alat yang dibuat dan direalisasikan oleh masyarakat untuk membantu dan mengatur kebutuhan-kebutuhan individu yang saling bertentangan dan juga agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain.³⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tujuan dari Perjanjian Perkawinan adalah meminimalisir perselisihan karena perselisihan adalah faktor yang paling memberikan pengaruh besar terhadap putusnya perkawinan. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi

³⁷ Asafri Jaya Bakti, Konsep Maqashid Syari'ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) h. 64

³⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 35

juga yang belum dilakukan, karena memang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan (kerusakan).³⁹

Perjanjian Perkawinan dapat dikatakan sebagai langkah ikhtiar untuk suami istri agar terhindar dari perceraian dan suatu bentuk upaya dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal ini bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari menarik kebaikan.⁴⁰

Oleh karena itu untuk menghindari perselisihan dan perceraian dengan Perjanjian Perkawinan keduanya dapat membuat kesepakatan-kesepakatan atas segala sesuatu hal yang sekiranya dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kerangka pemikiran dalam penelitian Disertasi ini, penulis memakai beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang akan di kaji diantaranya, yaitu: Grand Teori *Maqashid Syari'ah*, Middle Teori *Maslahah Mursalah* dan Applied Teori Teori Kepastian Hukum.

1. *Grand Theory (Teori Maqashid Syari'ah)*

Maqashid syari'ah memegang peranan penting dalam kajian hukum Islam. Ketika menghadapi masalah hukum yang tidak secara eksplisit menunjukkan dimensi kemaslahatannya, analisis dapat dilakukan melalui *maqashid al-syari'ah* dengan memperhatikan semangat *syari'at* dan tujuan umum agama Islam.

Tujuan penetapan hukum atau *maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. *Maqashid Syari'ah* bertujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, yakni dengan mengupayakan manfaat serta menolak mudharat. Konsep yang sejalan dengan prinsip utama *Maqashid Syari'ah* adalah *maslahah*, sebab keputusan hukum dalam Islam harus berorientasi pada *maslahah*.⁴¹

³⁹ Iwan Hermawan, Ushul Fiqh; *Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), h. 109

⁴⁰ Iwan Hermawan, Ushul Fiqh, *Metode Kajian Hukum Islam*h. 109

⁴¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni- Agustus 2009

Maslahah mempunyai arti mendatangkan kebaikan, dan juga kadang diartikan dengan kata al-munasib yang berarti hal-hal yang sesuai dan tepat penggunaannya.⁴² Oleh karena itu setiap sesuatu atau hal apa saja yang didalamnya terdapat unsur untuk mendapatkan kemanfaatan, kebaikan maupun dalam rangka untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan Mashlahah.⁴³

Maqasid Syari'ah merujuk pada tujuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menyusun hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang berfungsi sebagai dasar rasional untuk penetapan hukum yang bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, al-Syatibi menyebutkan hasil kajian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang dimaksud terbagi dalam tiga kategori: kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan mendesak), kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan penting), dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).⁴⁴

a. Kebutuhan Dharuriyat

Tingkat kebutuhan dharuriyat merujuk pada kebutuhan dasar yang sangat penting untuk dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan membahayakan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di kehidupan setelah mati.

Menurut al-Syatibi, ada lima aspek yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan kehormatan dan keturunan (*hifz an-nasl*), serta perlindungan harta (*hifz al-mal*). Syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima aspek penting ini. Setiap ayat hukum yang diteliti akan menunjukkan bahwa

⁴² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 45

⁴³ Hamka Haq, *Al-Syathibi; Aspek Teologis, Konsep Mashlahah Dalam Kitab al Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 83

⁴⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324

tujuannya adalah untuk melindungi lima aspek tersebut. Sebagai contoh, perintah jihad yang tercantum dalam firman Allah :

Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang, meskipun tidak dapat mengancam keselamatan secara langsung jika tidak terpenuhi, tetap menyebabkan kesulitan. Syariat Islam berusaha mengatasi segala bentuk kesulitan tersebut. Contoh dari perhatian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini dapat dilihat dalam penerapan hukum rukhsah (keringanan), sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf.

Islam menetapkan berbagai hukum rukhsah dalam hal ibadah ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Sebagai contoh, Islam mengizinkan untuk tidak berpuasa saat dalam perjalanan tertentu, dengan ketentuan harus diganti pada hari lain, dan juga bagi mereka yang sedang sakit. Pengurangan jumlah rakaat shalat (*qasar*) juga merupakan bagian dari kemudahan ini.

Di bidang mu'amalat, Islam menetapkan berbagai jenis kontrak, termasuk jual beli, sewa menyewa, syirkah (kemitraan), dan mudharabah (bisnis dengan modal pihak lain dengan perjanjian bagi hasil), serta berbagai hukum rukhsah. Dalam bidang hukuman, Islam mengatur denda diyat untuk pembunuhan tidak sengaja dan menunda hukuman potong tangan bagi pencuri yang terpaksa melakukannya karena kelaparan. Prinsip keringanan dalam Syariat Islam juga didasarkan pada petunjuk dari ayat-ayat Al-Qur'an.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan keberadaan lima pokok utama yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga tidak menyebabkan kesulitan. Kebutuhan ini bersifat tambahan, meliputi aspek-aspek yang dianggap pantas menurut adat dan kebiasaan, menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dilihat, serta mempercantik diri dengan cara yang sesuai dengan norma moral dan etika, sebagaimana dijelaskan oleh al-Syatibi.

Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, mu'amalat, dan 'uqubat, Allah telah menetapkan aturan terkait kebutuhan tahsiniyat. Dalam konteks ibadah, menurut Abd. Wahhab Khallaf, Islam mengatur tata cara bersuci dari najis maupun hadas, baik pada diri seseorang maupun lingkungan sekitarnya. Islam juga menganjurkan untuk berhias saat akan pergi ke masjid dan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam hal mu'amalat, Islam melarang praktik boros, kikir, penetapan harga yang tidak wajar, serta monopoli. Sementara itu, dalam bidang 'uqubat, Islam melarang pembunuhan anak-anak dan wanita dalam peperangan serta penyiksaan terhadap jenazah.

Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al-Maidah ayat 6).⁴⁵

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, pemahaman mengenai Maqashid Syari'ah sangat krusial sebagai alat bantu dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan perbedaan pendapat antara berbagai dalil, serta menetapkan hukum untuk kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari sudut pandang kajian bahasa.⁴⁶

Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, merupakan pendekatan dalam pengembangan hukum Islam yang berlandaskan pada maqasid syari'ah. Misalnya, penerapan qiyas hanya dapat dilakukan jika ditemukan maqasid syari'ah yang menjadi alasan logis ('illat) dari suatu hukum. Contohnya adalah pengharaman minuman khamar sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah: 90. Para ulama menyimpulkan bahwa maqasid syari'at di balik pengharaman khamar adalah karena efek memabukkannya yang dapat merusak akal. Oleh karena itu, alasan logis ('illat) dari pengharaman khamar adalah kemampuannya untuk memabukkan, sedangkan khamar hanyalah salah satu contoh dari zat yang memabukkan.

Metode ini dikembangkan melalui pendekatan analogi (qiyas), dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang memabukkan juga dianggap haram. Dengan cara ini, jika 'illat hukum dalam sebuah ayat atau hadis telah dipahami, maka qiyas (analogi) dapat diterapkan. Artinya, qiyas hanya dapat dilakukan jika terdapat ayat atau hadis tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan qiyas, yang dikenal dengan istilah al-maqis 'alaih (dasar qiyas).

Apabila tidak terdapat ayat atau hadis khusus yang menjadi referensi utama, namun tujuan tersebut termasuk dalam cakupan umum syariat, seperti menjaga salah satu kebutuhan yang telah disebutkan, maka metode masalah mursalah dapat diterapkan. Dalam kajian Ushul Fiqh, hal-hal yang dianggap bermanfaat apabila

⁴⁵ Soenarjo, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), h. 459.

⁴⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 233

sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat, dapat diterima sebagai dasar hukum yang dikenal sebagai masalah mursalah..

Jika hukum suatu perkara sudah ditetapkan dalam nash atau melalui qiyas, namun penerapan ketentuan tersebut dalam kondisi tertentu dapat bertentangan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih sesuai dengan syara' untuk dipertahankan, maka dalam situasi tersebut, ketentuan itu bisa diabaikan. Ijtihad semacam ini dikenal sebagai istihsan. Metode penetapan hukum melalui maqasid syari'ah dalam praktik istinbat seperti qiyas, istihsan, dan istislah (masalah mursalah), serta metode lainnya seperti istishab, sadd al-zari'ah, dan 'urf (adat kebiasaan), selain disebut sebagai metode penetapan hukum melalui maqasid syari'ah, juga sering disebut sebagai dalil-dalil pendukung oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh, seperti yang telah dijelaskan secara ringkas dalam pembahasan dalil-dalil hukum di atas.

Sebelum munculnya pemikiran al-Syatibi, pembahasan tentang maqashid al-syari'ah sering terfokus pada isu 'illah hukum dan masalah sebagai dasar pembentukan hukum. Pada masa itu, banyak ulama ushul yang juga merupakan teolog atau ulama kalam, sehingga banyak topik dalam ushul fikih yang dieksplorasi oleh teolog, termasuk pembahasan tentang maqashid al-syari'ah. Salah satu hasil dari diskursus ini adalah perdebatan mengenai hukum kausalitas, di mana terdapat perbedaan paradigma yang signifikan antara kausalitas dalam konteks filsafat hukum dan kausalitas dalam konteks teologi, yang tidak bisa disatukan.

Menurut al-Syatibi, tujuan utama dalam penetapan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, dan dari sini lahir perdebatan mengenai hukum kausalitas. Namun, pengertian mengenai sebab atau motif dalam ilmu kalam tidak dapat disamakan dengan pengertian 'illah dalam ushul fikih. Terdapat pergeseran makna atau perubahan semantik dari konsep 'illah antara kajian teologi dan filsafat hukum.

Menurut Al-Syatibi, masalah sebagai motif syari'ah dapat dipahami melalui pendekatan induktif. Pendekatan ini dapat diterapkan baik untuk tema besar syari'ah secara umum maupun untuk penjelasan terperinci mengenai alasan-alasan hukum atau perintah tertentu. Al-Syatibi memberikan contoh yang dijelaskan dalam

al-Qur'an, seperti perintah untuk berwudlu yang bertujuan untuk menjaga kesucian, perintah berpuasa yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesalehan, serta perintah berjihad yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan.

Doktrin maqashid al-syari'ah berfungsi untuk menegakkan masalah sebagai komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum. Menurut al-Syatibi, kajian maqashid al-syari'ah dapat dibagi menjadi dua tingkat: pertama, dari perspektif maqashid al-syari'ah yang merujuk pada tujuan Allah sebagai pembuat hukum, dan kedua, dari sudut pandang maqashid al-mukallaf yang berfokus pada subjek hukum.

Sebagai *maqashid al-syari'*, *kemaslahatan* berarti bahwa Allah yang menentukan apa yang dianggap sebagai kemaslahatan. Namun, al-Syatibi memahami bahwa keputusan ini tidaklah mutlak. Ia mengakui bahwa kemaslahatan menurut Allah dapat dipahami lebih dalam dan masih terbuka untuk diskusi. Maqashid al-syari'ah menurut Allah melibatkan empat dimensi pemahaman, yaitu:

- a) Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari'at: Aspek ini membahas konsep kemaslahatan, termasuk pengertian, tingkatan, karakteristik, serta sejauh mana kemaslahatan itu bersifat relatif atau absolut.
- b) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami: Aspek ini mengeksplorasi dimensi linguistik dalam konteks kewajiban agama. Perintah-perintah yang merupakan bentuk kewajiban harus dimengerti oleh setiap individu, baik dari segi kata dan kalimatnya maupun dari segi aspek linguistik dan kultural. Dalam konteks ini, al-Syatibi menggunakan dua istilah, yaitu al-dalalah al-ashliyyah untuk pengertian esensial dan al-dalalah al-ummumiyyah untuk common sense.
- c) Syari'at sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan: Aspek ini menganalisis makna kewajiban dalam kaitannya dengan kapasitas manusia, tantangan yang dihadapi, dan faktor-faktor lainnya.
- d) Tujuan syari'at membawa mukallaf di bawah naungan hukum: Aspek ini berhubungan dengan mewujudkan ketaatan manusia di bawah hukum Allah, di mana manusia diharapkan dapat terbebas dari pengaruh hawa nafsu

2. *Middle Theory* (Teori Perlindungan Hukum)

a. Dasar Hukum Kemaslahatan

Kata masalah berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata ,masalahah' satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (masalahah dan manfa'ah) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'⁴⁷.

Kata al-maslahah dari segi bahasa adalah seperti lafaz al-manfa'at, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-salah seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan al-naf'u. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masalih. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan⁴⁸.

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti masalahah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalahah al-mursalah. Tujuan utama masalahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya⁴⁹.

⁴⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127.

⁴⁸ Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), h. 269.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117.

Menurut ahli ushul fiqh, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah⁵⁰.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain⁵¹.

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah, diantaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

Surah Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁵²

Allah SWT dalam ayat ini, menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan

⁵⁰ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), h. 142.

⁵¹ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 143.

⁵² Soenarjo, dkk. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), h. 946.

mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁵³

Surat Yunus [10] ayat 58.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁵⁴

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintainya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.⁵⁵

2) Al-Hadits

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).

3) Landasan Ijma

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari'atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan

⁵³ Nasib Ar-Rifa'i, *Ringka san Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 333.

⁵⁴ Soenarjo, dkk I, *Al -Qur-an dan Terjema hannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), h. 659.

⁵⁵ Abu Adib, "*Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*" dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 25 Desember 2022, jam 10.55).

masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan masalah baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan syar'î saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.⁵⁶

b. Pembagian Kemaslahatan

Ulama ushul membagi masalah dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu:

a) Masalah Dharuriyah (Primer)

Masalah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

- (a) Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*)
- (b) Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzoh alal-aql*)
- (c) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*)
- (d) Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzoh alal-maal*)
- (e) Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzoh alad-diin*)

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islmiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

⁵⁶ Zainal Masri, "Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam <http://www.blogger.com/2012/09/masalah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 25 Desember 2022, jam 11.00).

Syari`at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindari diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari`atan atau disebut juga dengan konsep maqosidus syar`i. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

b) Masalahah Hajjiyah (Sekunder)

Maslahat hajjiyyah adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyat. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia adalah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat terwujud dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

c) Masalahah tahsiniyah atau kamaliyat (Pelengkap/tersier)

Maslahah tahsiniyah adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mangacu kepada keindahan saja. Misalnya, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh dalam urusan ibadah Allah telah mensyariatkan berbagai

bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu pula dalam hadits Nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk pula, misalnya yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan dan minum serta memebersihkan diri. Kesemua masalah yang dikategorikan kepada masalah tahsiniyah ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia pandang penting dan dibutuhkan diri.

c. Macam-Macam Masalah

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, juga membagi mashlahah menjadi tiga macam, yaitu:

a) Maslahat Mu'tabarah

Mashlahat mu'tabarah ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan maqashid asy-syari'ah. Oleh karena itu. Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b) Maslahat Mulghah

Maslahat mulghah ini ialah maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi maslahat ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (illat). Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang

perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan Maslahat Mulgoh. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat. Menurut konsep kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (al-zajr) tanpa mempertimbangkan maslahat lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan illat hukum karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat.

c) Masalah Mursalah

Maslahat mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Secara lebih tegas, maslahat mursalah ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan maslahat mursalah adalah "Maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya." Dengan demikian maslahat mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maslahat mursalah ini dapat dibedakan kepada dua macam:

- (a) Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syari'at. Dengan kata lain, kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan maqasid al-syari'ah, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok).

- (b) Masalah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasinya dalam kehidupan.

d. Status Hukum Masalah Al-Mursalah

Menurut para ulama usul, sebagian ulama menggunakan istilah masalah almursalah itu dengan kata al-munasib al-mursal. Ada pula yang menggunakan al-istislah dan ada pula yang menggunakan istilah al-istidlal al-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbedabeda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut masalah al-mursalah.

Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-wasf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan al-munasib al-mursal.

Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan istislah (menggali dan menetapkan suatu masalah)⁵⁷.

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah masalah al-mursalah. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah al-munasib al-mursal. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (Al-Qadi Al-Baidawi: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah al-istislah yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, h. 118.

(AlGhazali: 311) atau dipakai istilah al-istidlal al-mursal, seperti yang dipakai oleh AlSyatibi dalam kitab Al-Muwafaqat (Al-Muwafaqat Juz I :39)⁵⁸.

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori Masalah almursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۙ ۱۹۱

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."⁵⁹

Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Teori Masalah al-mursalah dan Kaidah Fiqhiyyah Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait masalah al-mursalah. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Berikut adalah beberapa ulama' yang berselisih pendapat dalam menanggapi hakikat dan pengertian masalah almursalah:

Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa masalahalmursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.⁶⁰ Abu Zahrah mendefinisikan masalah al-mursalah sebagai suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah SWT) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.⁶¹

⁵⁸ Abi Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 39.

⁵⁹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur-an dan Terjema hannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), h. 145.

⁶⁰ Muhammad bin Ali Ash-Shawkani, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 185.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-syahsiyah*, Mesir; Dār al-fikr wa al-Arabî, 1369, h. 221.

Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakailah masalah al-mursalah. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah al-mursalah (istislah) menurut pandangannya ialah suatu metode Istidlal (mencari dalil) dari Nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap Nash syara', tetapi ia tidak keluar dari Nash syara'. Menurut pandangannya, masalah al-mursalah merupakan hujjah qat'iyat selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya zanni. Sehingga Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika al-maslahah al-mursalah ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud syara' maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa masalah seperti itu adalah hujjah agama.

Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, masalah al-mursalah merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti Nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Prinsip yang dimaksud tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang qat'i. Adapun kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi terkait masalah al-mursalah, yaitu:

Maslahah al-mursalah adalah suatu masalah yang tidak ada Nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'. Kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari Nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan Nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qat'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qat'i⁶².

Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah al-mursalah, yaitu suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat daruriyat (primer) maupun hajiyat (sekunder). (AlI'tisham, juz 2 : 1229)⁶³.

⁶² Abi Muhammad Izzuddin Abdul Aziz, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz 1 (Beirut: Al-Muassasa Al-Rayyan, 1990), h. 41.

⁶³ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad At-Tilmisani, *Miftah Al-Wusul* (Beirut: Muassasah AlRayyan, 2003), h. 752.

Perselisihan pendapat tentang kehujjahan masalah al-mursalah yang dijadikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama ahli ushul fiqh untuk mengkaji teori fiqh tersebut lebih lanjut. Beberapa pendapat para ulama yang dianggap paling kuat adalah sebagai berikut:

Al-Qadi dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan masalah al-mursalah menjadi sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.

Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyyah memakai masalah almursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sah. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang sah. Hal ini senada dengan pendapat Al-Juwaini.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap tahsin atau tazayyun (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila neraca pada martabat penting maka boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Beliau pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan, yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Imam Ghazali menolak masalah al-mursalah, namun dalam kitab *Syifa'u al-Ghalil*, Imam Ghazali menerimanya.⁶⁴

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah qawaid al-fiqhiyyah. Istilah qawaid al-fiqhiyyah dalam pemahaman Ahmad Muhammad Al-Syafi'i dipahami sebagai hukum-hukum yang bersifat menyeluruh (kulli) yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya hukum-hukum juz'i.⁶⁵ Hal senada juga di sampaikan oleh 'Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang meliputi semua bagian-bagian kecil yang lebih terperinci (al-Juz'iyyat)⁶⁶. Dalam dua perspektif ini dapat

⁶⁴ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), h. 441.

⁶⁵ Ahmad Muhammad Al-Syafi'i, *Usul al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Muassasah} Thaqafah Al-Islamiyyah, 1983), h. 104

⁶⁶ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Jiddah: al-Haramayn, t.t.), h. 171

dipahami bahwa kaidah fiqh merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum fiqh dalam beragam bentuk.

Ilmu qawa'id al-fiqh dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah hukum syara' yang dikembalikan pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar kalangan. Kaidah kulliyah fihiyyah adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh Nash yang sharih (jelas) maupun yang belum ada hukumnya⁶⁷.

Kaidah Kulliyah Fiqhiyyah ini tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (Juz'iyyah) yang terperinci. Oleh karena itu, walaupun kaidah ini berjumlah 5 (lima), tetapi dapat dijadikan alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat banyak, terutama masalah yang kontemporer. Imam 'Izzuddin bin Abd. Al-Salam mengatakan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada ,dar'u al-mafasid' (menolak segala yang merusak) dan Jalb al-masalih (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah Jalb alMasalih (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung dar'u al-mafasid (menolak segala kerusakan)⁶⁸.

Al-Qadhi Abu Sa'id mengatakan, bahwa ulama Syafi'iyyah mengembalikan seluruh ajaran al-Syafi'i ke dalam 5 (lima) kaidah:

- a) Seluruh urusan bergantung tujuannya
- b) Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguraguan
- c) Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan
- d) Seluruh bahaya harus dihilangkan/disingkirkan
- e) Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.

3. Aflicative Teori (Teori Kepastian Hukum)

⁶⁷ Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 146

⁶⁸ Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, h. 147

Menurut Kelsen, hukum dapat dipahami sebagai sebuah sistem dari norma-norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, yang mencakup peraturan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil dari keputusan kolektif yang diambil melalui proses diskusi dan debat. Undang-undang, yang berisi aturan-aturan umum, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam hubungan mereka dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini menetapkan batasan dalam masyarakat terkait tindakan atau beban yang dikenakan pada individu. Adanya aturan ini dan penerapannya memberikan kepastian hukum.⁶⁹

Tujuan hukum yang lebih realistis melibatkan kepastian hukum dan kegunaan hukum. Para penganut Positivisme lebih fokus pada kepastian hukum, sementara penganut Fungsionalisme mengutamakan kegunaan hukum. Dapat dikatakan bahwa ungkapan "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" menyiratkan bahwa hukum yang keras bisa menyebabkan kerugian, kecuali jika disertai dengan keadilan yang dapat menyeimbangkannya. Dengan demikian, meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, ia merupakan tujuan yang paling mendasar dan signifikan.⁷⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya peraturan umum yang membantu individu memahami tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena peraturan umum tersebut memungkinkan individu untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dapat dikenakan oleh negara.⁷¹

Ajaran mengenai kepastian hukum ini berasal dari teori Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan pada pemikiran positivistic dalam hukum. Pemikiran ini memandang hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri, di mana hukum

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.158

⁷⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h..59

⁷¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h.23

dianggap hanya sebagai kumpulan aturan. Bagi pengikut aliran ini, tujuan utama hukum adalah memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai melalui penerapan aturan hukum yang bersifat umum. Karakter umum dari aturan-aturan hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak berfungsi untuk menciptakan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk memastikan kepastian.⁷²

Teori ini digunakan untuk menjawab bagaimana kepastian hukum akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah perjanjian kawin dimana masyarakat mempercayai notaris untuk membuat perjanjian kawin dengan tujuan dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dengan diterapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terjadi perubahan mendasar pada kodifikasi hukum Barat. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa ketentuan mengenai perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Burgerlijk Wetboek (kitab undang-undang hukum perdata) tidak berlaku lagi. Akibat dari ketentuan ini, beberapa pasal dalam Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.⁷³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.⁷⁴

Secara teori, perjanjian perkawinan dapat dibentuk dalam berbagai bentuk, mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam BW maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketika seseorang membuat suatu janji dan pihak lain menyetujui serta memberikan janji tambahan yang berkaitan dengan janji pertama, maka akan terbentuk dua perikatan yang saling terkait antara kedua belah

⁷² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), h.82-83

⁷³ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 41

⁷⁴ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, h. 42

pihak. Dengan demikian, perjanjian atau kontrak ini berfungsi sebagai sumber hukum formal, selama kontrak tersebut memenuhi syarat sah atau legal.

Pengertian perjanjian dalam Islam disebut dengan Akad. Akad berasal dari kata al-aqad yang berarti mengikat, menyambung atau memnghubungkan (ar-rabt). Menurut Syamsul Anwar bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷⁵

Definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang mana dapat menimbulkan akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang di inginkan atau diucapkan oleh salah satu pihak dan kabul merupakan jawaban terhadap penawaran tersebut.

Tentang perjanjian perkawinan yang mana awalnya jarang sekali terjadi atau dilakukan oleh penduduk Indonesia, karena masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri disamping pengaruh hukum adat yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa, sehingga merasa riskan membicarakan masalah harta kekayaan. Seperti halnya dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa budel warisan, terutama yang merupakan milik bersama (gono-gini, harta pencarian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak lain meninggal dunia.⁷⁶

Tujuan dari perjanjian perkawinan tentunya untuk mengatur hubungan hukum antara mereka yang telah mengikatkan dirinya satu sama lain. Kemudian dalam perjanjian, para pihak yang melangsungkan perjanjian tersebut telah menentukan hak serta kewajibannya mereka di dalam klausula-klausula, seperti aturan tentang bagaimana mereka menjalani hubungan hukum agar tercapainya visi dan misi bersama, semisasnya perjanjian tentang usaha bersama.

Adanya sengketa dalam perjanjian, klausul-klausul mengenai tentang hak serta kewajiban merupakan bukti hukum yang bisa meluruskan persoalan yang ada, seperti bagaimana adanya hubungan seharusnya dilaksanakan dan kewajiban apa

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

⁷⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 75

saja yang telah dilanggar. Perjanjian juga merupakan pedoman untuk hakim dalam meluruskan persoalan serta menjatuhkan hukuman. Karena perjanjian tertulis merupakan bukti paling penting dalam persidangan.

Karena itu, penjaminan hukum atas perjanjian perkawinan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua utang yang timbul sebelum dan selama perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum ini, jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan karena gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, harta milik pihak lainnya dalam

Perjanjian perkawinan tetap akan berlaku dan terlindungi, tanpa terpengaruh oleh kondisi lain. Ini memastikan bahwa para pihak akan mendapat perlindungan dari kemungkinan masalah yang tidak diinginkan selama masa perkawinan, dan di dalam menjalankan perkawinan terjadi dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat di butuhkan dalam penelitian ini, di karenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang di ungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Dan penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan dan persamaan teori yang di gunakan oleh peneliti lainya dalam masalah yang sama.

1. Marsidah, dengan judul” Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X. Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020.* Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundangan yang disebut studi pustaka. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila suami istri tidak mentaati perjanjian perkawinan yang telah dimuat dalam Akta Nikah, maka perkawinan dapat diminta pembatalan serta dapat

digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

2. Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan membahas analisis perjanjian perkawinan dalam konteks Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam artikel mereka di **AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021, halaman 109-122**. Dalam tulisan tersebut, mereka menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia, setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan, atau bahkan selama perkawinan itu sendiri. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan harus diumumkan melalui surat kabar terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul bagi pihak ketiga.

3. Sulikah Kualaria dalam artikelnya yang berjudul "**Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan,**" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2015, mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum secara objektif, terutama bagi pihak yang memiliki aset lebih banyak. Bagi pihak yang kurang beruntung secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dengan memperluas cakupan perjanjian untuk mencakup berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pernikahan. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah dan pembuat undang-undang agar melakukan kajian ulang terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menghindari potensi multi tafsir.

4. Achmad Asfi Burhanudin. 2019. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam), *Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950*, Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian perkawinan dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) dengan Hukum

Islam mempunyai persamaan yaitu dilakukan secara tertulis sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga.

5. Dalam artikel yang ditulis oleh Ru'fah Abdullah berjudul “Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,” yang dimuat dalam **Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1 pada periode Januari-Juni 2016 serta Vol. 7 No. 01 pada periode Januari-Juni 2020**, ditemukan bahwa konsep perjanjian dalam perkawinan tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Sebaliknya, kitab-kitab fiqih lebih fokus pada persyaratan-per-syaratannya yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jika suami melanggar ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati, istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dalam konteks perundang-undangan, perjanjian perkawinan dianggap memiliki tujuan yang positif, yakni untuk melindungi perempuan dari penyalahgunaan oleh suami dalam memenuhi kewajibannya serta memastikan hak-hak istri. Dalam pandangan Islam, perjanjian semacam ini diperbolehkan, berdasarkan prinsip bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Islam juga baik di sisi Allah Swt.

6. Nadia Valentina, dengan judul “Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang” Jurnal Arena Hukum Volume 8 No. 1, 2015.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum tersebut menjadikan ketidakpastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang perjanjian kawinnya sudah disahkan namun tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang adalah meminta penerbitan Salinan Akta Perkawinan atau penambahan catatan pinggir di Kutipan Akta Perkawinan. Kemudian Peneliti mengusulkan rumusan materi muatan adanya perjanjian kawin yang seharusnya tercantum di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.

7. Dedi Sumanto, dengan judul “Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Program Pasca Sarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H./ 2020 M.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus yang diajukan di pengadilan Indonesia, berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dapat dikategorikan ke dalam empat kategori menurut maqāṣid al-Syarī’ah. Oleh karena itu, akta perjanjian perkawinan yang disusun oleh notaris secara langsung memiliki manfaat yang lebih besar dalam melegitimasi akta perjanjian perkawinan demi kesejahteraan suami istri dalam membangun rumah tangga, dengan mempertahankan lima unsur utama keluarga (al-Kulliyāt al-Khams fi Usrah). Untuk mencapai konsep ideal dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia, penting untuk merujuk pada ketentuan hukum materiil, hukum formil, dan memastikan bahwa perjanjian perkawinan mengutamakan prinsip masalah serta menghindari mudarat.

8. Farikhatul Aini Aprilia, dkk, dengan judul” Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember”. Jurnal QadāuNā Volume 5 Nomor 2 April 2024.

Hasil penelitiannya bahwa konteks tinjauan maqashid al-syari'ah dan memahami praktik perjanjian pranikah pada masyarakat Kaliwates Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek dari konsep maqashid al-syari'ah meliputi hifzhu al-din, hifzhu al-nafs, hifzhu al-‘aql, hifzhu al-nasl, dan hifzhu al-mal. Adapun masyarakat Kaliwates Jember lebih banyak menggunakan perjanjian pranikah secara lisan dibanding tertulis, dimana dalam implementasinya sebagian pasangan komitmen terhadap perjanjian sedangkan sebagian yang lain tidak menepatinya. dalam tinjauan maqashid al-syari'ah, perjanjian pranikah berfungsi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

9. Edi Wahjuningati, dengan judul “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015” Jurnal Maksigama: Volume 18 Nomor 1 periode Mei 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan baik pada saat atau sebelum pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, sesuai dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini juga dapat dibuat selama atau setelah perkawinan berlangsung. Keputusan tersebut memberikan fleksibilitas kepada pasangan suami istri untuk menentukan pengaturan harta bawaan dan harta bersama sesuai dengan kesepakatan mereka.

10. Aldilla Gemiyu Pawitasari, dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia” Jurnal *Lex Renaissance* No. 2 Vol 4 Juli 2019: 338-353.

Hasil penelitiannya bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Istri pertama berhak atas harta yang diperoleh dari perkawinan antara suami dan istri kedua, namun istri kedua tidak berhak atas harta dari suami dan istri pertama. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut maka dapat dilakukan dengan perjanjian pra-nikah antara suami dan istri-istri agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hukum positif maupun hukum Islam melindungi hak-hak istri terutama tentang harta kekayaan yang di dapat selama perkawinan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di lakukan penulis. Persamaan nya adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan calon pasangan suami istri sebelum pernikahan.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini: **substansi penelitian**, memfokuskan tentang konsep perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif perundang-undangan di Indonesia dan Maqashid Syariah, landasan filosofis, sosiologis, yuridis konsep perjanjian perkawinan dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan, **kerangka teori** yang digunakan menggunakan perbandingan hukum perdata dan Hukum Islam, Kerangka pemikiran dalam penelitian disertasi ini menggunakan *Grand Theory (Maqashid Syariah)*, *Middle Theory (Teori Perlindungan Hukum)* dan *Aflitative Teori (Teori Kemaslahatan)*. **Metode penelitian** yang dipilih

menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. analisis legalitas perjanjian perkawinan pranikah dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. **Hasil dari penelitian** ini menyimpulkan bahwa: Perjanjian perkawinan dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (tujuan hukum Islam) digunakan untuk mencapai tujuan utama hukum Islam, seperti menjaga nyawa, keturunan, akal, harta, dan agama. Ini memungkinkan pengaturan hak dan kewajiban pasangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan keadilan, termasuk aspek-aspek seperti kesehatan, keturunan, keuangan, harta, dan agama 4) Legalitas perjanjian perkawinan dari sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menggabungkan nilai-nilai Islam dengan hukum perkawinan nasional, memberikan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan finansial pasangan, dengan tantangan implementasi yang efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat.